



## JURNAL PENELITIAN

Volume 18, Nomor 2, 2024 (166-190)

DOI: 10.21043/jp.v18i2.29600

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian>

---

# PENERAPAN PROGRAM BIMWINSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KUA KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN

Muhammad Baihaqi

[05010121019@student.uinsby.ac.id](mailto:05010121019@student.uinsby.ac.id)

UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

### *Abstract*

*The Special Pre-Wedding Marriage Guidance Program at the Winongan Religious Affairs Office is the trailblazer in the Pasuruan region. The interesting thing about this program is their target participants are people with disabilities who rarely discussed and heard in the community. This is what encourages the author to examine how the impact is given from the implementation of the Special Pre-Wedding Marriage Guidance Program through the utilitarian paradigm in order to find out whether the benefits provided have gone well or vice versa. The Author used descriptive qualitative method with data aggregation techniques ranging from observation, documentations, and interviews. Samples were obtained from respondents and trusted sources with purposive sampling styles. The results showed that the program was able to have a positive impact on participants such as providing knowledge about mandatory bathing procedures and special childcare patterns for people with disabilities to a sustainable impact on how to create a sakinah family after marriage. However, the lack of facilities and funding is a hindering factor that Mills said needs to be addressed in order to provide ultimate happiness. Through this research, it can be concluded that the program provided is able to provide guidance for people with disabilities not only in the realm of family, but also to the self-development of people with disabilities. This research also contributes knowledge related to the Special Pre-Wedding Marriage*

*Guidance program from a practical perspective that will be useful in the development of empowerment programmes for people with disabilities.*

**Keywords:** *Special Pre-Wedding Marriage Guidance Program; Disabled Person; Utilitarian; and Utimate Happiness.*

### **Abstrak**

Program Bimbingan Perkawinan Khusus di Kantor Urusan Agama Winongan termasuk salah satu program pelopor di wilayah Pasuruan. Hal yang menarik dari program ini adalah target partisipannya yang merupakan penyandang disabilitas yang jarang dibahas dan terdengar di masyarakat. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana dampak yang diberikan dari penerapan program Bimbingan Perkawinan Khusus tersebut melalui paradigma Utilitarian agar bisa mengetahui apakah manfaat yang diberikan sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan mulai wawancara, dokumentasi, hingga observasi. Sampel diperoleh dari para responden maupun sumber terpercaya dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang diberikan mampu memberikan dampak positif bagi peserta seperti memberikan pengetahuan mengenai tata cara mandi wajib maupun pola pengasuhan anak khusus bagi penyandang disabilitas hingga dampak berkelanjutan mengenai cara mewujudkan keluarga sakinah setelah menikah. Meski demikian, kurangnya fasilitas dan dana menjadi faktor penghambat yang menurut Mills perlu ditindaklanjuti agar bisa memberikan kebahagiaan jangka panjang. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program yang diberikan mampu memberikan bimbingan bagi para penyandang disabilitas tidak hanya dalam ranah keluarga, namun hingga pengembangan diri para penyandang disabilitas. Penelitian ini juga memberikan sumbangsih pengetahuan terkait program bimwinsus dari segi praktis yang akan berguna dalam pengembangan program-program pemberdayaan penyandang disabilitas.

**Kata kunci:** Program Bimbingan Perkawinan Khusus; Utilitarian; Penyandang Disabilitas; dan Kebahagiaan Jangka Panjang.

## A. Pendahuluan

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara sepasang suami istri yang sah dengan tujuan meraih kehidupan yang sejahtera dan kekal. Adanya nikah juga merupakan salah satu cara untuk meraih kesejahteraan hidup yang didambakan setiap orang. Dalam Surah Ar-Rūm Ayat 21 disebutkan,<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rūm 30:21)

Meski demikian, kesejahteraan yang didambakan tersebut akan sulit dicapai apabila kurang memahami bagaimana menjalin hubungan pernikahan, khususnya bagi para penyandang disabilitas. Dikarenakan keterbatasan yang dimiliki, maka diperlukan suatu perlakuan khusus saat ingin menjalin hubungan pernikahan. Kriteria individu yang termasuk penyandang disabilitas adalah mereka dengan keempat keterbatasan, yaitu dari sistem sensorik, fisik, mental, dan intelektual sehingga berdampak pada adanya kesulitan atau hambatan ketika berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungannya dalam rentang waktu yang lama.<sup>2</sup> Oleh karena itu diperlukan bimbingan pernikahan yang dirancang secara khusus bagi mereka. Melalui bimbingan pernikahan tersebut diharapkan bagi tiap pasangan, khususnya para penyandang disabilitas agar bisa menjalankan peranannya baik sebagai suami maupun istri.

---

<sup>1</sup> “Qur’an Kemenag,” accessed November 9, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

<sup>2</sup> “UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Disabilitas,” Database Peraturan | JDIIH BPK, accessed November 9, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

Penelitian ini juga merujuk dari berbagai kajian terdahulu, seperti yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh Mukhlisuddin Marzuki. Melalui penelitiannya dapat diketahui bahwa bimbingan pra nikah akan bermanfaat dalam meningkatkan keterbukaan berupa komunikasi dan pengertian antar pasangan.<sup>3</sup> Melalui kepercayaan antar pasangan, maka akan memudahkan pasangan disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah terlepas dari keterbatasan yang dimiliki seperti pada penelitian di Kecamatan Candung, Kabupaten Agama yang dilakukan Dahyul Daipon dan Abul Khair.<sup>4</sup> Apabila dipandang dari segi edukasi, adanya pendidikan dengan tema pernikahan amat diperlukan dalam meningkatkan taraf hidup para penyandang disabilitas sebagaimana tercantum pada penelitian yang dilakukan oleh Luthfiah dkk di Kota Surakarta.<sup>5</sup> Adanya bimbingan pra nikah juga berguna dalam mencegah berbagai permasalahan yang timbul pada pernikahan serta membangun hubungan kepercayaan antar suami istri yang erat seperti yang dicantumkan oleh Fikfik taufik dkk pada penelitiannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang.<sup>6</sup> Ditinjau dari segi normatif, perlu adanya dukungan legalitas khusus dari pemerintah sebagaimana yang dipaparkan oleh Innaiyah Humairah dan Yusida Fitriyati dalam penelitiannya pada Kantor Urusan Agama Kota

---

<sup>3</sup> Mukhlisuddin Marzuki, "Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya," *Jurnal Al-Fikrah* 10, no. 2 (December 30, 2021): 177, <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i2.155>.

<sup>4</sup> Dahyul Daipon dan Abul Khair, "Strategi Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat)," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 101, <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.6835>.

<sup>5</sup> Luthfiah Trini Hastuti et al., "Peran Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (December 30, 2022): 159, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i2.5570>.

<sup>6</sup> Fikfik Taufik et al., "Bimbingan Pra Nikah: Investasi Terbaik Untuk Masa Depan Bersama," *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (August 30, 2024): 160, <https://doi.org/10.55606/nusantara.v4i4.3144>.

Palembang.<sup>7</sup> Selain itu, dari segi implementasinya, diperlukan fasilitas yang mumpuni, seperti yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berupa penambahan fasilitas yang ramah akan penyandang disabilitas. Hal ini disebutkan oleh Sugeng dkk dalam penelitiannya.<sup>8</sup> Fasilitas yang dimaksud bisa berupa sertifikat bimwinsus, penerjemah bahasa isyarat bagi tuna rungu, maupun modul pernikahan yang disajikan dalam bahasa braile bagi tuna netra. Hal ini disebutkan oleh Hamzah dkk pada penelitiannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan talang, Kabupaten Tegal.<sup>9</sup>

Ditinjau segi sosiologisnya, diperlukan adaptasi sesuai dengan kondisi wilayahnya sebagaimana yang dipaparkan oleh Nur Hotimah dalam penelitiannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan.<sup>10</sup> Selain itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut. Hal ini bisa diwujudkan dengan memberikan gambaran pernikahan yang akan dilakukan oleh pasangan penyandang disabilitas sebagaimana dipaparkan oleh Friska, Nara dan Yulan di Kampung Durian dan Tualang Cut Aceh Tamiang.<sup>11</sup> Upaya lain yang bisa dilakukan juga dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan keagamaan sekaligus pendampingan baik pra nikah maupun pasca nikah seperti pada penelitiannya Ismatul Maula di Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>7</sup> Innayah Humairah dan Yusida Fitriyati, "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas," *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (June 30, 2023): 41, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17838>.

<sup>8</sup> Sugeng et al., "Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah," *Journal of Gurutta Education* 1, no. 2 (July 12, 2022): 78–91, <https://doi.org/10.52103/jge.v1i2.962>.

<sup>9</sup> Hamzah nur Islam, Ahmad Komar Udin, dan Muhammad abdulah Subekhi, "Problematisa Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (June 1, 2024): 1–2.

<sup>10</sup> Nur Hotimah Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (June 5, 2021): 45, <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>.

<sup>11</sup> Friska Adinda Putri, Yara Andita Anastasya, dan Nursan Junita, "Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Memiliki Pasangan Tuna Wicara," *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi* 2, no. 2 (August 2, 2024): 345, <https://doi.org/10.2910/insight.v2i2.15301>.

Sirampog, Bumiayu, dan Tonjong.<sup>12</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, maka, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengenalan layanan bimbingan pra-nikah khusus (bimwinsus) bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang menjadi pelopor pertama dalam pelayanan tersebut di wilayah Pasuruan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Tuchfahtus Sya'atul Muniroh, S. Ag., M. H., sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama yang mengatakan, "Program ini pada awalnya didirikan pada tahun 2023 lalu dalam rangka memperingati hari disabilitas nasional." Selain itu, Kantor Urusan Agama tersebut pernah menjadi *pilot project* bagi Kantor Urusan Agama lainnya. Hal yang menarik adalah penelitian ini menawarkan wacana baru dalam kajian program bimwinsus disabilitas yang jarang dibahas dari segi teori sosial, khususnya paradigma utilitarian Mills. Melalui utilitarian akan dapat diketahui sejauh mana manfaat yang diberikan oleh program bimwinsus bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi peserta yang pernah mengikuti program tersebut. Hipotesa penulis adalah program ini mampu mewujudkan kebahagiaan jangka panjang ketika para pasangan sudah menikah.

Agar bisa diperoleh gambaran terkait program bimwinsus secara mendalam, maka digunakan metode kualitatif deskriptif yang disajikan dengan menggunakan deskripsi verba.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yang dapat diartikan sebagai *way of approach* secara mendetail dan mendalam agar bisa memperoleh informasi terkait program, fenomena, maupun aktivitas lainnya dengan lebih jelas.<sup>14</sup> Data primer yang digunakan berasal dari wawancara dengan tiga pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan, dan satu peserta bimwinsus sekaligus

---

<sup>12</sup> Ismatul Maula, "Telaah Yuridis Sosiologis Terhadap Praktik Pendidikan Pranikah Sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (May 3, 2023): 1609, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2118>.

<sup>13</sup> Urip Sulistiyo, *Metode penelitian Kualitatif* (Jambi: PT. Salim Media Indonesia, 2023).

<sup>14</sup> Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 3, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) wilayah Kabupaten Pasuruan. Peneliti juga melengkapi dengan data sekunder dari sumber-sumber literatur berupa jurnal penelitian dalam rentang lima tahun terakhir, buku, konstitusi atau undang-undang, serta berbagai pustaka lain yang bisa mendukung penelitian.<sup>15</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.<sup>16</sup> Melalui observasi, penulis mengamati bagaimana program bimwinsus tersebut berjalan di KUA Kecamatan Winongan melalui pengamatan secara mendalam agar bisa diketahui secara rinci. Penulis juga melengkapi data hasil observasi dengan menggunakan wawancara dari tiga narasumber ahli, yaitu Bapak Nur Khotib selaku pelopor dan Kepala KUA Kecamatan Winongan, Ibu Tuchfatus Syafa'atul Muniroh selaku penghulu di KUA Kecamatan Winongan, dan Kak Deni Heriawan sebagai mantan peserta program bimbingan perkawinan khusus di KUA Kecamatan Winongan sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Kabupaten Pasuruan. Sebagai pelengkap, penulis menambahkan dokumentasi dari berbagai studi literatur terkait program bimbingan perkawinan khusus dari segi legalitas, teoritis, hingga implementasinya melalui berbagai jurnal, buku, peraturan perundang-undangan maupun data lain yang koheren dengannya seperti data peserta yang mengikuti program tersebut berupa daftar partisipan yang hadir dan sebagainya.<sup>17</sup> Dalam pencarian sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling* agar bisa memperoleh informasi terkait penerapan program bimbingan

---

<sup>15</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

<sup>16</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 978, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

<sup>17</sup> Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 4, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

perkawinan khusus oleh sumber yang tervalidasi melalui analisis data terkait pelaksanaan program bimwinsus yang ada di KUA Kecamatan Winongan.<sup>18</sup>

Teknik analisis data yang digunakan penulis terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.<sup>19</sup> Reduksi disini bertujuan agar data-data yang dikumpulkan sudah koheren dengan konteks penelitian dengan menyesuaikan data-data yang ada.<sup>20</sup> Data penelitian yang sudah direduksi disajikan oleh penulis dalam bentuk teks naratif deskriptif yang sudah dianalisis berdasarkan pemikiran logis. Pada tahap terakhir, penulis menarik kesimpulan yang disajikan secara singkat dan padat setelah melakukan penelitian. Terakhir, penulis memverifikasi data yang ada melalui triangulasi data dengan melakukan penyesuaian antara hasil dari pengumpulan data dan analisis yang dilakukan agar penelitian ini terjaga keilmiahannya.<sup>21</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Konsep Teori Utilitarian

Utilitarian pertama kali muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh karya Hume melalui bukunya dengan judul *Treatise of Human Nature* (1793) dan dikembangkan oleh Jeremy Bentham melalui bukunya, *Introduction The Principle of Moral and Legislation* (1789) serta disempurnakan oleh John Stuart Mills

---

<sup>18</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (June 30, 2021): 34, <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

<sup>19</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 82–84, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

<sup>20</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 109–10.

<sup>21</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 178–81.

pada abad ke-19 dalam esainya yang berjudul *Utilitarianism* (1861).<sup>22</sup>

Ada dua hal yang membedakan utilitarian yang diusung oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mills, yaitu: (1.) Jeremy Bentham mengusulkan utilitarian pada abad ke-18 melalui prinsip utilitaritas (*Principle of Utility*) atau berarti memberikan objek ciptaan yang memberikan kepuasan serta kebahagiaan terbesar pada waktu dan masyarakat tertentu, sedangkan John Stuart Mills mengembangkan konsep utilitarian milik Bentham pada abad ke-19 dengan penekanan pada prinsip kebahagiaan terbesar (*The Greatest Happiness Principle*). (2.) Jeremy Bentham menekankan pada aspek doktrin etika hukum dan lebih menitikberatkan pada segi individualnya, sedangkan John Stuart Mills memfokuskan pada aspek sosialnya dimana manfaat sebesar-besarnya yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat harus sama rata.<sup>23</sup>

Prinsip utilitaritas pada awalnya diusulkan oleh Bentham. Pada abad ke-18, prinsip utilitarian ini dibagi oleh Bentham ke dalam dua perspektif, yaitu: (1.) Dilihat dari segi prinsip evaluatif, ia dapat digunakan dalam menetapkan dasar-dasar utama dari kebenaran tindakan dan memberikan solusi kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan moral dan politik. (2.) Dilihat dari segi prinsip pengambilan keputusan, ia dapat digunakan sebagai pedoman dalam pertimbangan dan pembuatan keputusan bagi semua agen moral pada masalah yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.<sup>24</sup> Pandangan

---

<sup>22</sup> Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia," *ADALAH* 5, no. 4 (August 8, 2021): 2, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026>.

<sup>23</sup> Alanah Josey, "Jeremy Bentham dan Canadian Evidence Law: The Utilitarian Perspective on Mistrial Applications," *Manitoba Law Journal* 42, no. 4 (October 29, 2019): 295, <https://doi.org/10.29173/mlj1132>.

<sup>24</sup> Henry R. West, *The Blackwell Guide to Mill's Utilitarianism* (Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2006), 28.

Bentham lebih berfokus pada segi individual, karena hukum seharusnya memberikan kebahagiaan terbesar bagi tiap orang terlebih dahulu. Meski demikian, Bentham juga memandang bahwa antara kebahagiaan individual dan masyarakat tidak dapat diabaikan.<sup>25</sup> Hal ini dikarenakan moralitas suatu tindakan hanya dapat ditentukan apabila ia mampu memberikan kemanfaatan bagi setiap orang secara merata dan bukan secara sepihak, sehingga prinsip moral yang mendasar harus memperlakukan kebahagiaan atau kepentingan setiap orang secara setara.<sup>26</sup>

Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Mills. Menurut Mills, utilitarian berasal dari dua sumber, yaitu: (1.) Dasar normatif mengatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika dimaksudkan untuk mencari kebahagiaan atau menghindari hal-hal yang menyakitkan. (2.) Dalam pengantar psikologi dikatakan bahwa kebanyakan orang ingin bersatu dan hidup secara harmonis dengan sesama manusia.<sup>27</sup> Oleh karena itu Mills menyatakan, “*Utility* atau *the Greatest Happiness Principle* memandang bahwa suatu tindakan dapat dikatakan tepat secara seimbang jika ia mendorong kebahagiaan, salah jika ia cenderung menghasilkan negasi dari kebahagiaan.” Prinsip utilitarian bagi Mills merupakan prinsip umum kebaikan dan berfungsi penuh sebagai standar tertinggi untuk semua penalaran praktis, khususnya pada praktik kehidupan nyata.<sup>28</sup>

## 2. Utilitarian dengan Hedonisme dan Deontologi

Dalam kajian teori etika, ada dua teori lain yang juga muncul selain utilitarian, yaitu, hedonistik dan deontologis.

---

<sup>25</sup> H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum: Perkembangan Dan Dinamika Masalah* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 118.

<sup>26</sup> West, *The Blackwell Guide to Mill's Utilitarianism*, 31.

<sup>27</sup> Raihan Chaerani Putri Budiman, “Distance Learning in John Stuart Mill's Utilitarianism Perspective,” *SOSHUM: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 14, no. 2 (July 31, 2024): 153, <https://doi.org/10.31940/soshum.v14i2.150-157>.

<sup>28</sup> Ndukaku Okorie dan Badejo Olufunto, “How Impartialist Is the Utilitarian Principle of Utility?,” *International Journal of Humanities and Social Science* 10 (January 1, 2020): 17, <https://doi.org/10.30845/ijhss.v10n10p2>.

Ketiga pandangan ini memiliki kaitan erat dengan utilitarian itu sendiri. Hedonistik atau hedonisme dapat diartikan sebagai nilai personal yang menjadikan kebahagiaan, kenikmatan, dan kesenangan sebagai satu-satunya tujuan.<sup>29</sup> Deontologi menganggap bahwa tujuan, pilihan, dan tindakan harus dinilai secara moral dengan berpedoman pada hukum dan prinsip moral tanpa adanya pengecualian. Hukum dan atural moral dianggap universal dan secara intrinsik berharga, diterima serta diikuti untuk kebahagiaan mereka sendiri.<sup>30</sup>

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Antara Hedonisme dan Deontologi dengan Utilitarian

No	Teori Etika	Perbedaan dengan Utilitarian	Persamaan dengan Utilitarian
1.	Hedonisme	Terletak pada alasan atau motif dalam mencari kebahagiaan	Kebahagiaan sebagai satu-satunya tujuan
2.	Deontologi	Penekanan terhadap konsekuensi yang diterima	Nilai moral sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan antara deontologi dan utilitarian terletak pada konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan. Utilitarian menganggap suatu tindakan dengan cara apapun adalah benar jika hasilnya membawa kepada kebahagiaan yang lebih besar dibanding dengan penderitaan yang diterima. Sedangkan, deontologi menilai suatu tindakan dari kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari hasil yang diterima. Meski demikian, persamaan antara keduanya

<sup>29</sup> Piotr Tarka, Monika Kukar-Kinney, and Richard J. Harnish, "Consumers' Personality and Compulsive Buying Behavior: The Role of Hedonistic Shopping Experiences and Gender in Mediating-Moderating Relationships," *Journal of Retailing and Consumer Services* 64 (January 1, 2022): 4, <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102802>.

<sup>30</sup> George Kosteletos et al., "The Consequentialist Scale: Translation and Empirical Investigation in a Greek Sample," *Heliyon* 9, no. 7 (July 1, 2023): 2, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18386>.

adalah sama-sama menilai nilai moral sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Utilitarian melihat nilai moral pada hasil yang akan membawa pada kebahagiaan yang lebih besar atau sebaliknya. Sedangkan, deontologis memandang nilai moral bersifat universal dan absolut tanpa memandang konsekuensi tindakan yang diambil.<sup>3132</sup>

Utilitarian dan hedonisme juga memiliki karakteristik khususnya masing-masing. Perbedaan hedonisme dengan utilitarian terletak pada motif dalam mencari kebahagiaan. Menurut Babin dan Priansa, tujuan mengejar kebahagiaan dalam hedonisme adalah untuk merasakan rangsangan psikologis berupa sensasi kebahagiaan, fantasi, sensualitas, dan kenikmatan.<sup>333435</sup> Sedangkan, tujuan mengejar kebahagiaan dalam utilitarian dilihat dari manfaat dan efektifitas yang diberikan secara rasional. Menurut Setiadi, faktor kebahagiaan yang dikejar didasarkan pada kriteria objektifnya yang dinilai secara rasional.<sup>36</sup> Persamaan antara keduanya adalah menjadikan kebahagiaan sebagai satu-satunya tujuan. Dalam utilitarian, kebahagiaan yang dikejar akan memberikan manfaat bagi individu itu sendiri maupun semua orang (*the greatest happiness principle*). Sedangkan,

---

<sup>31</sup> M. Nur Fauzi, "Konvergensi Pemikiran Etika Sosial Gus Dur dan Etika Utilitarianisme," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (November 25, 2019): 121, <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3648>.

<sup>32</sup> Aris Santoso, "Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme Dan Deontologi Dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik," *Literacy Notes* 1, no. 2 (November 28, 2023): 8, <http://liternote.com/index.php/ln/article/view/31>.

<sup>33</sup> Asty Almaida dan Dedi Hariadi Saputra, "Pengaruh Manfaat Utilitarian Dan Manfaat Hedonis Serta Status Sosial Terhadap Keputusan Perpindahan Merek Dari Televisi Kabel Ke Netflix," *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran Digital* 1, no. 1 (July 2, 2021): 50, <https://doi.org/10.35912/jbpd.v1i1.280>.

<sup>34</sup> Riccardo Valesi, Daniela Andreini, dan Giuseppe Pedeliento, "Insect-Based Food Consumption: Hedonic or Utilitarian Motives? Moderation and Segmentation Analyses," *Food Quality and Preference* 118 (September 1, 2024): 3, <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2024.105193>.

<sup>35</sup> Barry J. Babin, William R. Darden, dan Mitch Griffin, "Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value," *Journal of Consumer Research* 20, no. 4 (1994): 346.

<sup>36</sup> Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Edisi Revisi* (Kencana, 2015), 28–29.

hedonisme menjadikan kebahagiaan sebagai satu-satunya tujuan untuk meraih kenikmatan dari sensasi psikologis.

### 3. Prinsip Kebahagiaan Mills

Mills mendefinisikan konsep *pleasure* atau kebahagiaan dalam pernyataannya yang mengatakan, “kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan dan merupakan satu-satunya tujuan, semua hal lain hanya diinginkan sebagai katalis untuk meraih tujuan tersebut.” Kemudian, konsep kebahagiaan tersebut diperluas maknanya dalam pernyataannya yang mengatakan, “jika kebahagiaan A itu baik, B itu baik, C itu baik, dan seterusnya, maka jumlah total dari semua kebahagiaan tersebut termasuk baik.” Hal tersebut dapat diartikan bahwa *pleasure* merupakan gabungan dari kebahagiaan total yang dirasakan oleh semua orang dalam satu peristiwa yang sama.<sup>37</sup> Secara sederhana, Mills memandang bahwa kebahagiaan yang lebih besar bagi semua orang harus diutamakan dibanding kebahagiaan satu individu atau perorangan saja. Hal ini amat berbeda dengan Bentham yang memandang bahwa kebahagiaan semestinya diberikan kepada tiap individu terlebih dahulu sebelum dampaknya dirasakan oleh semua orang. Kebahagiaan satu orang tidak boleh dianggap lebih penting dibanding kebahagiaan orang lain atau dapat dikatakan bahwa *pleasure* dalam pandangan Mills menjadikan aspek sosial masyarakat sebagai skala prioritas di atas kebahagiaan individu lain. Mills juga mengklasifikasikan kebahagiaan ke dalam dua tingkatan, yaitu tingkat rendah atau kebahagiaan temporal dan tingkat tinggi atau kebahagiaan puncak.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> West, *The Blackwell Guide to Mill's Utilitarianism*, 51–52.

<sup>38</sup> Asep Saepullah, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman,” *Aqlania* 11, no. 2 (December 11, 2020): 245–46, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i2.2961>.

Kebahagiaan temporal menurut Mills berlangsung dalam jangka waktu pendek dan suatu hari akan berakhir menjadi penderitaan. Ini akan terjadi, apabila kebahagiaan itu tidak sesuai dengan kadarnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini akan berdampak pada kesengsaraan jika kebahagiaan tersebut diperoleh secara berlebihan dan tidak memberikan banyak manfaat. Contoh sederhana dari kebahagiaan temporal adalah tidur, berbelanja, liburan, bermain game, dan lain sebagainya. Kebahagiaan puncak menurut Mills akan membuat manusia merasakan kebahagiaan dalam jangka waktu lama. Misalnya membaca, menganut ajaran suatu agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Mills menyarankan agar kebahagiaan puncak ini diberikan perhatian lebih dibanding kebahagiaan temporal.<sup>39</sup>

#### 4. Prinsip Cedera Mills

Selain kebahagiaan, Mills juga menjelaskan konsep kebebasan individual. Dalam *harm principle*, Mills menyatakan, “ketika membahayakan orang lain, individu berhak untuk dipaksa atau dikendalikan, sementara dalam perilaku pribadi mereka yang murni dimana tidak ada bahaya seperti itu, maka kebebasan mereka harus dilindungi.”<sup>40</sup> Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari prinsip kebebasannya yang mengatakan, “satu-satunya tujuan agar kekuasaan dapat dilaksanakan secara sah atas anggota masyarakat beradab mana pun adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain yang bertentangan dengan keinginannya. Kebaikan diri sendiri, baik fisik maupun moral, tidaklah cukup sebagai jaminan.”<sup>41</sup> Dalam *harm principle*, yang perlu diperhatikan adalah semua pembatasan maupun pemaksaan sosial dapat dibenarkan jika mencegah

---

<sup>39</sup> Juniar Dwina Sari dan Ahmad Jayadi Masykur, “The Meaning of Ultimate Happiness in the Perspective of John Stuart Mill (Study on Utilitarianism Ethics),” *Spirituality and Local Wisdom* 1, no. 3 (2022): 163, <https://doi.org/10.15575/slw.v1i3.36844>.

<sup>40</sup> West, *The Blackwell Guide to Mill's Utilitarianism*, 195.

<sup>41</sup> John Stuart Mills, “Collected Works of John Stuart Mill,” vol. XVIII: Essay on Politics and Society (Toronto: University of Toronto Press, 1977), 223.

adanya individu yang akan membahayakan orang lain.<sup>42</sup> Tujuan dari *harm principle* yaitu untuk mendukung kebebasan individual dalam mengambil keputusan dan hidup sesuai dengan keinginannya selama tidak meyakiti yang lain.<sup>43</sup> Secara sederhana, utilitarian dapat diartikan sebagai sebuah paradigma yang menilai baik dan buruknya suatu tindakan dilihat dari jumlah manfaat yang dirasakan oleh banyak orang.

## 5. Penerapan Program Bimbingan Khusus Penyandang Disabilitas

Bimbingan perkawinan pada mulanya adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Sebelumnya, istilah bimbingan perkawinan lebih dikenal dengan nama kursus pra-nikah (*suscatin*). Definisi dari bimbingan perkawinan atau *suscatin* tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang dapat diartikan sebagai program bimbingan yang diperuntukkan untuk calon suami istri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, program bimbingan perkawinan khusus dapat didefinisikan sebagai pemberian pedoman dan pengetahuan bagi para penyandang disabilitas agar bisa menjalani pernikahan yang bahagia dan kekal terlepas dari kekurangan yang dimiliki.<sup>44</sup>

Dilihat dari segi legalitasnya, ia merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

---

<sup>42</sup> Oktavianus M. Yuda Pramana, "Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan Dan Otoritas Menurut John Stuart Mill," *Dekonstruksi* 9, no. 04 (September 28, 2023): 38, <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.189>.

<sup>43</sup> Budiman, "Distance Learning in John Stuart Mill's Utilitarianism Perspective," 153.

<sup>44</sup> Jamil Jamil dan Nova Efenty Mohammad, "Implikasi Kursus Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Gorontalo," *AS-SYAMS* 1, no. 2 (December 1, 2020): 126.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama. Meksi demikian, peraturan perundang-undangan tersebut tidak merinci secara jelas bagaimana pedoman pelaksanaan program bimwinsus bagi para penyandang disabilitas.

## 6. Program Bimwinsus KUA Kecamatan Winongan

Kantor Urusan Agama (KUA) Winongan merupakan salah satu dari pionir pertama dalam penyelenggaraan program Bimwinsus. Sebagai pelopor pertama di wilayah Pasuruan, program ini berdiri secara independen dan didanai secara mandiri oleh pihak KUA itu sendiri. Lahirnya program tersebut menuai berbagai respon positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh para pesertanya yang merupakan masyarakat umum penyandang disabilitas di wilayah Pasuruan beserta pelajar dari SMA Luar Biasa. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Nur Khotib, S.Pd.I, M. Pd.I., sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Winongan yang menuturkan, “Bimbingan perkawinan ini diikuti oleh para penyandang disabilitas yang terdiri dari tiga puluh peserta. Peserta penyandang disabilitas tersebut tidak hanya berasal dari Kecamatan Winongan, tetapi ada juga partisipan dari luar. Hal ini disebabkan KUA Kecamatan Winongan merupakan satu-satunya yang mampu menyelenggarakan bimbingan perkawinan terkhusus bagi penyandang disabilitas.”<sup>45</sup>

Program bimbingan yang diselenggarakan tersebut diadakan pada waktu-waktu tertentu selama satu hari mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 13.30 WIB dan akan ditindaklanjuti pada triwulan keempat. Program tersebut juga mendatangkan narasumber maupun fasilitator yang berasal dari penyuluh maupun penghulu agama Islam, bidan dari puskesmas, hingga penerjemah bahasa isyarat. Tugas dari fasilitator adalah membekali para peserta dengan bimbingan

---

<sup>45</sup> Nur Khotib, Wawancara dengan Kepala KUA Winongan, August 26, 2024.

keluarga sakinah. Adapun metode bimbingan menggunakan dua teknik berbeda, yaitu: (1.) Monolog atau perbincangan satu arah. Pada praktiknya di Kantor Urusan Agama Winongan, hanya narasumber yang bersifat aktif, sedangkan partisipan cenderung pasif. (2.) Dialog atau perbincangan dua arah dimana narasumber dan peserta sama-sama memiliki kesempatan untuk aktif atau menyampaikan pendapat. Adapun Materi yang diberikan meliputi 4 pilar keluarga sakinah, yaitu: (1.) *Mitsaqan Ghalidzan* (janji yang kokoh), (2.) *Zanmawaj* (berpasangan), (3.) Musyawarah, dan (4.) *Mu'asyaroh bil Ma'ruf* (pergaulan antar pasangan dengan cara yang *ma'ruf*). Selain itu, ada materi lanjutan yang diberikan meliputi penyuluhan finansial keluarga dan bimbingan terkait alat reproduksi. Adapun untuk para penyandang disabilitas diberikan materi khusus berupa tata cara mandi wajib dan *child parenting*. Program tersebut juga tidak terlepas dari kerja sama dari berbagai pihak. Kepala Kantor Urusan Agama Winongan mengatakan, “Kami menjalin kerja sama dengan lembaga maupun komunitas, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bandaran dan komunitas disabilitas yang ada di Pasuruan Raya. Atas bantuan mereka, kami berhasil menghadirkan tiga puluh orang penyandang disabilitas dalam bimbingan perkawinan yang dikhususkan bagi difabel di KUA Pusaka Kecamatan Winongan.”<sup>46</sup>

## 7. Implikasi Program Terhadap Masyarakat

Sebagai program pionir di wilayah Pasuruan Raya, ada berbagai respon yang ditanggapi oleh masyarakat luas. Salah satu peserta penyandang tunanetra bernama Kak Deni memberikan tanggapan, “Penyandang disabilitas itu minim informasi, sehingga diperlukan suatu bimbingan khusus. Sebenarnya bisa saja penyandang difabel itu mengikuti bimbingan perkawinan bersama orang-orang non difabel.

---

<sup>46</sup> Khotib. Wawancara dengan Kepala KUA Winongan, August 26, 2024.

Namun, jika hal ini dilakukan, maka dikhawatirkan mereka tidak akan bisa menerima materi dengan baik. Misalnya orang tuna rungu akan sulit menerima materi tanpa adanya juru bahasa isyarat. Tentunya, hal ini akan bermasalah dan menyebabkan penyampaian materi tidak efektif.” Kak Deni juga menambahkan, “Saya merasakan bahwa penyuluhan yang diberikan KUA Winongan ini sangat luar biasa dan sungguh bermanfaat. Karena itulah, saya langsung menyebarkan ilmu yang saya peroleh kepada sesama penyandang disabilitas. Harapan saya, semua KUA dapat menyelenggarakan bimbingan secara khusus bagi kaum disabilitas.”<sup>47</sup>

Meski demikian, program tersebut juga menghadapi kendala berupa kurangnya fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas. Kak Deni mengatakan, “KUA Winongan ini belum menyediakan *guiding block* (markah penunjuk jalan khusus penyandang tuna netra) bagi penyandang tuna netra seperti saya.” Setelah peneliti menelusuri lebih jauh, ditemukan fakta bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya dana dan perhatian dari pemerintah. Hal ini dipaparkan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Winongan yang mengatakan, “Biaya untuk program bimbingan perkawinan khusus penyandang disabilitas ini berasal dari swadaya dikarenakan kami tidak menggunakan dana APBD maupun APBN sehingga KUA Winongan hanya dapat konsumsi berupa satu mangkok bakso.”<sup>48</sup>

Dalam pandangan Mills, program ini akan bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan jangka panjang bagi para disabilitas ketika sudah menikah, agar bisa memperoleh manfaat terbesar bagi para penyandang disabilitas, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah maupun masyarakat luas. Hal ini disebabkan salah satu tujuan

---

<sup>47</sup> Deni, Wawancara dengan Kak Deni sebagai Peserta Program Bimwinsus, August 26, 2024.

<sup>48</sup> Tuchfatus Syafa'atus Muniroh, Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Winongan, August 26, 2024.

pembekalan bimbingan perkawinan ialah agar para partisipan bisa mendapatkan keluarga yang bahagia dan kekal. Pandangan tersebut diperkuat oleh Faqih A.R. yang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah sebagai berikut: (1.) membantu peserta dalam memahami hakikat dan tujuan dari sebuah pernikahan. (2.) Memahami tanggung jawab berupa kewajiban dan hak yang harus dilakukan peserta. (3.) Memahami rukun dan syarat wajib pernikahan. (4.) memantau kesiapan serta meningkatkan pemahaman peserta dalam menjalani pernikahan serta pentingnya keterbukaan dan komunikasi sebagai pasangan suami istri. (5.) mendapatkan pemahaman terkait diri para peserta itu sendiri dengan baik.<sup>49</sup>

Selain itu, untuk lebih memaksimalkan program tersebut, diperlukan penyediaan fasilitas yang memadai. Menurut Mills, hal ini termasuk dukungan dalam kebebasan atau hak-hak individual peserta disabilitas. Menurut Siagan ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu: (1.) Persiapan strategi yang matang dalam penyampaian materi dengan melihat kondisi disabilitas peserta. (2.) dibutuhkan perencanaan matang sebelum program dilaksanakan. (3.) Memiliki skema susunan acara program yang dilaksanakan secara tepat sasaran. (4.) Dibutuhkan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi disabilitas peserta. (5.) Dibutuhkan supervisi baik dari pihak Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama, Pemerintah, hingga masyarakat sendiri untuk memastikan pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik atau tidak.<sup>50</sup>

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan mempromosikan program Bimwinsus yang diselenggarakan sehingga bisa diperoleh kebahagiaan terbesar bagi semua orang, khususnya para pasangan disabilitas yang hendak

---

<sup>49</sup> Rika Devianti dan Raja Rahima, "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara," *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (October 31, 2021): 177, <https://doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14572>.

<sup>50</sup> Abi Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (August 11, 2022): 19, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>.

menikah. Terakhir, bisa dilakukan dengan cara lebih memperhatikan kondisi lingkungan beserta partisipan sebagaimana sudah dibahas pada penelitian terdahulu maupun pemaparan narasumber agar program yang diberikan bisa berjalan maksimal.

### C. Simpulan

Kantor Urusan Agama Winongan merupakan salah satu pelopor dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah khusus bagi para penyandang disabilitas. Berdasarkan respon yang diberikan, program tersebut berpotensi memberikan dampak yang amat besar dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal bagi penyandang disabilitas ketika telah menikah. Namun, ada kendala yang dihadapi seperti minimnya dana maupun fasilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam pandangan utilitarian, program ini perlu diberikan perhatian secara intens karena manfaat yang diberikan.

Penelitian ini bermanfaat tidak hanya sebatas pada penerapan program bimbingan perkawinan khusus yang ramah disabilitas dalam ranah hukum keluarga Islam, melainkan dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah bagi para penyandang disabilitas. Kontribusi yang diberikan dari segi akademis adalah memberikan sebuah wacana baru sekaligus dapat digunakan sebagai rujukan akademik terkait program bimwinsus penyandang disabilitas, khususnya dari segi filsafat dan hukum keluarga Islam. Selain itu, dalam ranah praktik dapat dijadikan pertimbangan dalam mewujudkan program-program yang mendukung penyandang disabilitas tidak hanya sebatas pada bimwinsus, melainkan hingga pada program pengembangan jati diri individual dari para penyandang disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan dalam mendukung kehidupan para penyandang disabilitas, khususnya pada program bimwinsus KUA maupun program pendukung disabilitas dari berbagai lembaga sosial kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kota Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Almaida, Asty, dan Dedi Hariadi Saputra. “Pengaruh Manfaat Utilitarian Dan Manfaat Hedonis Serta Status Sosial Terhadap Keputusan Perpindahan Merek Dari Televisi Kabel Ke Netflix.” *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran Digital* 1, no. 1 (July 2, 2021): 49–59. <https://doi.org/10.35912/jbpd.v1i1.280>.
- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A. Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Babin, Barry J., William R. Darden, dan Mitch Griffin. “Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value.” *Journal of Consumer Research* 20, no. 4 (1994): 644–56.
- Budiman, Raihan Chaerani Putri. “Distance Learning in John Stuart Mill’s Utilitarianism Perspective.” *SOSHUM: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 14, no. 2 (July 31, 2024): 150–57. <https://doi.org/10.31940/soshum.v14i2.150-157>.
- Daipon, Dahyul, dan Abul Khair. “Strategi Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat).” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 101–12. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.6835>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 8 Tahun 2016.” Accessed November 9, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

- Deni. Wawancara dengan Kak Deni sebagai Peserta Program Bimwinsus, August 26, 2024.
- Devianti, Rika, dan Raja Rahima. "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (October 31, 2021): 73–79. <https://doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14572>.
- Fauzi, M. Nur. "Konvergensi Pemikiran Etika Sosial Gus Dur dan Etika Utilitarianisme." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (November 25, 2019): 110–29. <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3648>.
- Hasan, Abi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (August 11, 2022): 12–22. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>.
- Hastuti, Luthfiah Trini, Burhanudin Harahap, Agus Rianto, dan Nur Sulistyaningsih. "Peran Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (December 30, 2022): 147–61. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.5570>.
- Hotimah, Nur Hotimah. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (June 5, 2021): 45–66. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>.
- Humairah, Innaiyah, dan Yusida Fitriyati. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas." *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (June 30, 2023): 41–59. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17838>.
- Islam, Hamzah nur, Ahmad Komar Udin, dan Muhammad abdulah Subekhi. "Problematika Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Talang Kabupaten Tegal." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (June 1, 2024): 1–16.
- Jamil, Jamil, dan Nova Efenty Mohammad. "Implikasi Kursus Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Gorontalo." *AS-SYAMS* 1, no. 2 (December 1, 2020): 125–36.

- Josey, Alanah. "Jeremy Bentham dan Canadian Evidence Law: The Utilitarian Perspective on Mistrial Applications." *Manitoba Law Journal* 42, no. 4 (October 29, 2019). <https://doi.org/10.29173/mlj1132>.
- Khotib, Nur. Wawancara dengan Kepala KUA Winongan, August 26, 2024.
- Kosteletos, George, Ioanna Zioga, Evangelos D. Protopapadakis, Andrie G. Panayiotou, Konstantinos Kontoangelos, dan Charalabos Papageorgiou. "The Consequentialist Scale: Translation and Empirical Investigation in a Greek Sample." *Heliyon* 9, no. 7 (July 1, 2023): e18386. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18386>.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (June 30, 2021): 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- Marzuki, Mukhlisuddin. "Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas Di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya." *Jurnal Al-Fikrah* 10, no. 2 (December 30, 2021): 168–79. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i2.155>.
- Maula, Ismatul. "Telaah Yuridis Sosiologis Terhadap Praktik Pendidikan Pranikah Sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (May 3, 2023): 1609–30. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2118>.
- Mills, John Stuart. "Collected Works of John Stuart Mill," XVIII: Essay on Politics and Society:213–310. Toronto: University of Toronto Press, 1977.
- M.M, Nugroho J. Setiadi, S. E. *Perilaku Konsumen: Edisi Revisi*. Kencana, 2015.
- Muniroh, Tuchfatus Syafa'atus. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Winongan, August 26, 2024.
- Okorie, Ndukaku, dan Badejo Olufunto. "How Impartialist Is the Utilitarian Principle of Utility?" *International Journal of Humanities and Social Science* 10 (January 1, 2020). <https://doi.org/10.30845/ijhss.v10n10p2>.

- Pramana, Oktavianus M. Yuda. "Prinsip Cedera Dalam Hubungan Kebebasan Dan Otoritas Menurut John Stuart Mill." *Dekonstruksi* 9, no. 04 (September 28, 2023): 33–44. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.189>.
- Putri, Friska Adinda, Yara Andita Anastasya, dan Nursan Junita. "Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Memiliki Pasangan Tuna Wicara." *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi* 2, no. 2 (August 2, 2024): 255–69. <https://doi.org/10.2910/insight.v2i2.15301>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed November 9, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Di Indonesia." *ADALAH* 5, no. 4 (August 8, 2021): 1–16. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Saepullah, Asep. "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman." *Aqlania* 11, no. 2 (December 11, 2020): 243–61. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i2.2961>.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salman, H.R. Otje. *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Santoso, Aris. "Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme Dan Deontologi Dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik." *Literacy Notes* 1, no. 2 (November 28, 2023). <http://liternote.com/index.php/ln/article/view/31>.
- Sari, Juniar Dwina, dan Ahmad Jayadi Masykur. "The Meaning of Ultimate Happiness in the Perspective of John Stuart Mill (Study on Utilitarianism Ethics)." *Spirituality and Local Wisdom* 1, no. 3 (2022): 156–66. <https://doi.org/10.15575/slw.v1i3.36844>.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Sugeng, Aris Munandar, Arief Halim, dan Ishak Shamad. "Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah." *Journal of Gurutta Education* 1, no. 2 (July 12, 2022): 78–93. <https://doi.org/10.52103/jge.v1i2.962>.
- Sulistiyo, Urip. *Metode penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2023.
- Tarka, Piotr, Monika Kukar-Kinney, dan Richard J. Harnish. "Consumers' Personality and Compulsive Buying Behavior: The Role of Hedonistic Shopping Experiences and Gender in Mediating-Moderating Relationships." *Journal of Retailing and Consumer Services* 64 (January 1, 2022): 102802. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102802>.
- Taufik, Fikfik, Yudi Daryadi, Mochamad Faizal Almaududi Aziz Dachlan, Indra Budi Jaya, Widaningsih Widaningsih, Salma Rizky Salsabila, Dinda Lovia Nasution, dan Luqman Nurrahman. "Bimbingan Pra Nikah: Investasi Terbaik Untuk Masa Depan Bersama." *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (August 30, 2024): 155–62. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v4i4.3144>.
- Valesi, Riccardo, Daniela Andreini, dan Giuseppe Pedeliento. "Insect-Based Food Consumption: Hedonic or Utilitarian Motives? Moderation and Segmentation Analyses." *Food Quality and Preference* 118 (September 1, 2024): 105193. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2024.105193>.
- West, Henry R. *The Blackwell Guide to Mill's Utilitarianism*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2006.